



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PUBLIC SAFETY CENTER 119 KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah korban/Pasien meninggal dan mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/Pasien gawat darurat yang kurang optimal;

b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan korban/ pasien yang tepadu dan terintegrasi dengan melibatkan pihak – pihak terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Public Safety Center 119 Kabupaten Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119 KABUPATEN LEBONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong
2. Bupati adalah Bupati Lebong
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong
4. Kepala Dinas kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
6. Gawat Darurat adalah tindakan keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.

7. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban / pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
8. Sistem Penaggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban / pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
9. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/ Public Safety Center 119 yang selanjutnya disebut PSC119 adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal - hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
10. Korban/ pasien gawat darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan keshatan , baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119 Kabupaten Lebong.

Pasal 3

PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119 Kabupaten Lebong berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.

BAB III FUNGSI Pasal 4

PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119 Kabupaten Lebong mempunyai fungsi :

- a. Menerima terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan dari pusat komando Nasional (National Command Center);
- b. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- c. Memberikan pelayanan ambulans, ketenagaan , maupun sarana penunjang lain yang diperlukan;
- d. Memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. Melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan keshatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119;
- f. Menyelenggarakan sistem komunikasi gawat darurat , sistem penengangan korban/ pasien gawat darurat, dan sistem transportasi secara terintegrasi;
- g. Menyelenggarakan SPGDT dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119 dalam sistem Call Center 119;

- h. Melakukan sistem komunikasi gawat darurat yang dikelola oleh call center yang ditempatkan di gedung PSC 119 Kabupaten Lebong;
- i. Memberikan pelayanan gawat darurat yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit (pra Rumah Sakit); dan
- j. Melibatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat.

BAB IV PELAKSANA Pasal 5

- (1) Pelaksana PSC 119 Kabupaten Lebong adalah gabungan dari sistem pelayanan gawat darurat yang terdiri dari Call Center PSC 119 dan jejaring PSC 119.
- (2) PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (3) Jejaring PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan unit teknis di luar bidang kesehatan.
- (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan.
- (5) Unit Teknis diluar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Polres;
 - b. TNI;
 - c. Rumah Sakit;
 - d. Badan Penaggulangan Bencana Daerah;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - f. Palang Merah Indonesia;
 - g. Unit Kerja / Organisasi terkait lainnya.
- (6) Alur Koordinasi PSC 119 Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Dinas Kesehatan sebagai fasilitator dan penanggung jawab kegiatan PSC119 Kabupaten Lebong.

Pasal 7

Operasional kegiatan PSC 119 Kabupaten Lebong dilaksanakan dengan pedoman Teknis yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan SPGDT, Call Center PSC 119 berhak meminta bantuan komunikasi, transportasi, dan penanganan korban/ pasien gawat darurat.

BAB V KETENAGAAN

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan PSC 119 Kabupaten Lebong membutuhkan Ketenagaan.

(2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Koordinator
- b. Tenaga kesehatan
- c. Operator call Center, dan
- d. Tenaga Lain.

(3) Personil / Ketenagaan PSC 119 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebong.

Pasal 10

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a memiliki tugas :

- a. Menggerakkan tim kelapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. Mengkoordinasi kegiatan dengan kelompok lain di luar bidang kesehatan.

Pasal 11

(1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, tenaga bidan, dan tenaga kesehatan lain yang terlatih kegawatdaruratan.

(2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :

- a. Memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
- b. Mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 12

(1) Operator Call Center sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan petugas penerima panggilan kegawatdaruratan.

(2) Operator Call Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai kebutuhan.

(3) Operator Call Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :

- a. Menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke call center;
- b. Mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
- c. Menginput di sistem aplikasi call center 119 untuk panggilan darurat; dan
- d. Memberikan pelayanan kegawatdaruratan dalam hal diperlukan.

Pasal 13

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC antara lain dapat berupa:

- a. Tenaga Administrasi;
- b. Tenaga Teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Tenaga pengemudi ambulan;
- d. Tenaga keamanan;
- e. Tenaga kebersihan; dan
- f. Tenaga Pendukung Lainnya.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

Sarana dan Prasarana PSC 119 Kabupaten Lebong terdiri dari :

- a. Gedung serta perlengkapannya;
- b. Alat komunikasi;
- c. Alat transportasi / Ambulan;
- d. Alat kesehatan;
- e. Bahan habis pakai;
- f. Sediaan farmasi; dan
- g. Perbekalan kesehatan yang melekat di Call Center PSC 119 dan jejaring PSC 119.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Penyelenggaraan PSC 119 Kabupaten Lebong dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) PSC 119 Kabupaten Lebong melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatannya.
- (2) Pencatatan sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PSC 119 Kabupaten Lebong.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala.

BAB X
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkannya pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 3 Maret 2021



BUPATI LEBONG, *[Signature]*
LKOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 13



Lampiran I Keputusan Bupati Lebong
Nomor 13 Tahun 2021
Tanggal 3 Maret 2021

ALUR KOORDINASI
PUBLIC SAFETY CENTER 119 KABUPATEN LEBONG



BUPATI LEBONG

KOPLI ANSORI


Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

H. MUSTARANI



STRUKTUR ORGANISASI PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021



Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 Maret 2021
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBONG,

H. MUSTARANI



BUPATI LEBONG,
KOPLI ANSORI